



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyediaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan pada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai;
 - b. pelaksanaan penyimpanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai;
 - c. pelaksanaan distribusi perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai.
- (3) Rincian tugas UPT Instalasi Farmasi adalah:
 - a. melakukan penghimpunan data mengenai kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai dari UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
 - b. melakukan analisis terhadap data kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang telah dihimpun dari UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
 - c. melakukan penyusunan rencana daftar kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai pada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);

- d. melakukan penyusunan Skala Prioritas dalam kaitannya dengan rencana daftar kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai pada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
- e. melakukan pembuatan perhitungan harga perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan oleh UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
- f. melakukan penghimpunan informasi mengenai harga dan/atau mutu perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang akan diadakan;
- g. melakukan evaluasi terhadap harga dan/atau mutu perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang akan diadakan;
- h. melaksanakan pengadaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan oleh UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
- i. melakukan analisis mengenai tingkat kecukupan persediaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai pada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
- j. melaksanakan penerimaan perbekalan dan alat kesehatan habis pakai yang telah diadakan;
- k. melaksanakan pengujian terhadap spesifikasi dan jumlah perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang diserahkan oleh pihak ketiga kepada UPT Instalasi Farmasi;
- l. melakukan pengadministrasian perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang telah diserahkan oleh pihak ketiga kepada UPT Instalasi Farmasi;
- m. melakukan pemilahan dan pengaturan dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai;
- n. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan terhadap perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang ada dalam penyimpanan pada UPT Instalasi Farmasi;
- o. melakukan inventarisasi perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang ada dalam penyimpanan;
- p. melaksanakan penerimaan usulan permintaan dan pengiriman perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai dari UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
- q. melakukan pengaturan jadwal pendistribusian perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai kepada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan

Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan) secara periodik;

- r. melakukan dan mengadministrasikan pengiriman perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai kepada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan);
 - s. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Instalasi Farmasi; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Instalasi Farmasi berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Instalasi Farmasi;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Instalasi Farmasi;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Instalasi Farmasi;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Instalasi Farmasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Instalasi Farmasi.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

